

**PENGELOLAAN KOIN NU DI UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAK DAN
SEDEKAH MWC NU NGAGLIK SLEMAN
(TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2011
DAN PP NOMOR 14 TAHUN 2014)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATUDALAM HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

M. ABRORI RIKI WAHYUDI

20103080028

PEMBIMBING:

Dr. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Unit Pengelola Zakat Infak dan Sedekah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngaglik merupakan salah satu UPZIS teraktif di Kabupaten Sleman. Lembaga ini dibawah naungan LAZISNU Sleman, salah satu program unggulan dari UPZIS MWC NU Ngaglik ini koin NU yang dari tahun ketahun semakin meningkat. Akan tetapi problematika yang muncul adalah pemilahan dari setiap perolehan itu yang tidak secara transparan dilakukan oleh UPZIS, oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk melihat pengelolaan koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, untuk menganalisis pengelolaan koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik melalui perspektif Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara kepada pengurus LAZISNU, warga laki-laki dan perempuan merupakan salah satu yang memiliki kotak dan yang dititipi kotak koin NU, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Pendekatan deskriptif analisis diterapkan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Kerangka teori penelitian ini didasarkan pada infak dan sedekah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik secara umum tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 karena aspek pemilahan antara dana infak dan sedekah tidak dilakukan juga tidak ada pelaporan pemilahan terhadap LAZISNU Sleman.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Infak, dan Sedekah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The Zakat Infak and Alms Management Unit of the Deputy Branch Council of Nahdlatul Ulama in Ngaglik District is one of the most active UPZIS in Sleman Regency. This institution is under the auspices of LAZISNU Sleman, one of the flagship programs of UPZIS MWC NU Ngaglik is the NU coin which is increasing from year to year. However, the problem that arises is the sorting of each acquisition that is not transparently carried out by UPZIS, therefore this research is important to do to see the management of NU coins at UPZIS MWC NU Ngaglik is in accordance or not with applicable regulations.

This research uses field research method, to analyze the management of NU coin in UPZIS MWC NU Ngaglik through the perspective of Law and Government Regulation. Data was collected through field observations, interviews with LAZISNU administrators, male and female citizens who are the ones who have boxes and who are entrusted with NU coin boxes, and documentation, then analyzed using qualitative analysis techniques. The descriptive analysis approach is applied with the Law and Government Regulation. The theoretical framework of this research is based on infaq and sadaqah, Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and Government Regulation Number 14 of 2014 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management.

The results showed that the management of NU coins at UPZIS MWC NU Ngaglik was generally not in accordance with Government Regulation No. 14/2014 because the sorting aspect between infaq and sadaqah funds was not carried out nor was there any sorting reporting to LAZISNU Sleman.

Keywords: *Management, Infak and Sadaqah, Implementation*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi M. Abrori Riki Wahyudi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi:


Nama	M. Abrori Riki Wahyudi
NIM	20103080028
Judul	Pengelolaan Koin NU Di Unit Pengelola Zakat Infak Dan Sedekah MWC NU Ngaglik Sleman (Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2011 Dan PP Nomor 14 Tahun 2014)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 15 Juli 2024 M.
9 Muharram 1446 H.
Pembimbing,



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.
NIP. 19820314 200912 2003

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-922/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024


Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN KOIN NU DI UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MWC NU NGAGLIK SLEMAN (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN PP NOMOR 14 TAHUN 2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ABRORI RIKI WAHYUDI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080028
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Zursiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66cb7ab25345



Penguji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED


Valid ID: 66cb7ab25345



Penguji II

Farrah Syamula Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cb7ab25345



Yogyakarta, 02 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cb756ca99f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Abrori Riki Wahyudi
NIM 20103080028
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah da Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pengelolaan Koin NU Di Unit Pengelola Zakat Infak Dan Sedekah MWC NU Ngaglik Sleman (Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2011 Dan PP Nomor 14 Tahun 2014)** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,



M. Abrori Riki Wahyudi
NIM. 20103080028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup Hanya Butuh Satu; Keberanian.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas nikmat sehat dan kesempatan yang masih diberikan kepada penyusun. Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Karya ini penyusun persembahkan kepada:

1. Bapak Moh. Ali, ayah yang telah mengajarkan bahwa hidup penuh dengan pertarungan dan pertarungan, yang telah mengorbankan banyak hal untuk kepentingan dan kebahagiaan penyusun.
2. Ibu Muslihah, ibu yang berhati malaikat, yang sudah mendidik penyusun, selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doanya selalu mengalir untuk penyusun dalam setiap waktunya.
3. Kakak-kakakku (Wasilah, Mailah Sulis Tiana, Nuri Nur Azizah) tercinta yang selalu memberikan dukungan agar tetap semangat dalam perkuliahan.
4. Segenap Guru Nurul Jali, Mushalla Nurul Falah, Dosen, Ustad dan Ustadzah yang telah memberikan ilmu, arahan dan masukan kepada penyusun.
5. Dan Almamater saya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN

Transliter merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliter yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مت عددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbjuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة لظفر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْحَاحَان	Ditulis	ā <i>Istih̄sān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Un̄sā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلٰنْ شَكْرِيْم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى

اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Koin NU Di Unit Pengelola Zakat Infak Dan Sedekah MWC NU Ngaglik Sleman (Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2011 Dan PP Nomor 14 Tahun 2014)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah-limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Moh. Ali, Ibu Muslihah, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terima kasih atas segala ilmunya dan telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga akhir.
6. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun.
8. Segenap pengurus LAZISNU Sleman dan UPZIS MWC NU Ngaglik yang telah membantu dan mengizinkan penyusun untuk melakukan wawancara.
9. Teman-teman seperjuangan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sahabat-sahabat PMII Ashrambangsa yang telah menjadi partner dalam bergerak dan diskusi.
10. Teman-teman seperjuangan KKN 111 Baraan Kelompok 178 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.


Akhir kata, penyusun berharap karya skripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2024



M. Abrori Riki Wahyudi
NIM. 20103080028



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika pembahasan	19
BAB II INFAK DAN SEDEKAH DALAM KETENTUAN HUKUM POSITIF	21
A. Infak dan Sedekah.....	21
B. Ketentuan Infak dan Sedekah dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah	30
1. UU Nomor 23 Tahun 2011	30
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014	34
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK PENGELOLAAN KOIN NU DI UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN NGAGLIK	37
A. Gambaran Umum Unit Pengumpul Zakat Infak Dan Sedekah Majelis Wakil Cabang NU Ngaglik.....	37
1. Sejarah UPZIS MWC NU Ngaglik.....	37
2. Dasar Hukum Pembentukan Unit Pengelola Zakat Infak Dan Sedekah Majelis Wakil Cabang NU Ngaglik	38

3.	Dasar Hukum Unit Pengelola Zakat Infak Dan Sedekah Majelis Wakil Cabang NU Ngaglik.....	38
4.	Struktur Organisasi UPZIS MWC NU Ngaglik.....	39
5.	Visi, Misi, Unit Pengelola Zakat Infak Dan Sedekah Majelis Wakil Cabang NU Ngaglik.....	41
6.	Ketentuan Umum.....	41
7.	Alokasi Dana.....	43
8.	Tata Cara Pelaksanaan Koin NU Peduli.....	43
B.	Program Pendayagunaan Infak dan Sedekah.....	46
C.	Penghimpunan Dana (<i>Fundraising</i>).....	48
D.	Laporan Pertanggungjawaban UPZIS MWCNU Ngaglik.....	50
E.	Pendistribusian Dana Infak dan Sedekah.....	52
BAB IV ANALISIS PRAKTEK KOIN NU DI UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MWCNU NGAGLIK SLEMAN MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2011 DAN PP NO. 14 TAHUN 2014		54
A.	Pengelolaan Koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik.....	54
B.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.....	57
C.	Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.....	62
BAB V PENUTUP.....		67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
	Lampiran Termahan Al-Qur'ān/Hadis.....	I
	Lampiran Pedoman Wawancara.....	IV
	Lampiran Dokumentasi Saat Wawancara.....	VIII
CURRICULUM VITAE		X

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tata Cara Pelaksanaan KOIN NU Peduli.....	43
Tabel 3. 2 Jumlah Kaleng Kotak Infak.....	48
Tabel 3. 3 Jumlah PLPK.....	49
Tabel 3. 4 Akumulasi keuangan UPZIS dari tahun 2019 s/d 2023	50
Tabel 3. 5 Penyaluran Dana dari UPZIS	51
Tabel 3. 6 Alur Tata Cara Pentasyarufan.....	52
Tabel 4. 1 Analisis Koin NU Pasal 77.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan salah satu agama yang berkembang pesat di Indonesia, di dalamnya bukan hanya tentang spiritual semata. Islam adalah agama komprehensif, terdapat aturan kehidupan manusia, baik aturan manusia dengan tuhan (*ḥablumminallah*), hubungan manusia dengan alam (*ḥablummininalalam*), dan muamalah (*ḥablumminminannas*). Hubungan manusia dengan Allah atau hubungan secara vertikal adalah bagaimana manusia menjalin hubungan dengan Allah SWT misalnya dengan cara ibadah, sedangkan muamalah atau hubungan horizontal adalah hubungan antar manusia misalnya dengan cara memberikan rasa perhatian kepada masyarakat dengan sikap tolong-menolong.¹

Perkembangan agama Islam menjadi kajian menarik dikalangan akademisi, salah satunya mengenai zakat, infak, dan sedekah. Infak dan sedekah adalah dua konsep penting dalam Islam, hal tersebut merupakan amalan sunah yang dianjurkan bagi ummatnya, yakni berupa memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial. Aspek penting dalam kajian ini melibatkan bagaimana dana infak dan sedekah dapat dikelola secara efektif, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, relevansi konsep-konsep ini dalam

¹ Moh Subhan, "Konsepsi Zakat Online Perspektif Masalah Wahbah Az Zuhaily," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113–46.

konteks ekonomi modern dan tantangan kontemporer juga menjadi fokus kajian penting. Kajian semacam ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam pengembangan kebijakan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.²

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 23. Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, masyarakat semakin terbiasa menyalurkan zakat, infak, dan sedekah ke lembaga-lembaga pengelola yang legalitasnya sudah resmi diakui oleh negara, misalnya Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Sebelum UU No 23. Tahun 2011 diterbitkan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut meningkatkan efektifitas, mengefisienkan pelayanan dalam pengelolaan zakat, juga untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Amanat Undang-undang, pemerintah kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. LAZISNU adalah lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya (DSKL).³

² Asnaini Asnaini, "*Buku Kampung Zakat: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ziswaf Dilengkapi Dengan Studi Kasus Di Sidomulyo Bengkulu*" (Rajawali Press, 2020).

³ Nucare.id, "Sekilas NU Care-LAZISNU," 2020, https://nucare.id/sekilas_nu. Akses 9 Februari 2024.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU berdiri pada tanggal 16 Rajab 134 H atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 M. Lahirnya NU membawa dampak besar bagi peradaban bangsa Indonesia.⁴ NU berperan penting dalam melawan kolonialisme hingga bangsa ini merdeka dari penjajahan. Tidak hanya itu saja NU memberikan sumbangsih bagi bangsa ini utamanya dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa hingga dalam mengatasi kemiskinan umat.

LAZISNU merupakan lembaga filantropi NU, lembaga tersebut berdiri pada tahun 2004 saat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohuda, Boyolali, Jawa Tengah. NU mendirikan LAZISNU dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan dan kemandirian masyarakat sesuai dengan hasil muktamar NU ke-31. LAZISNU berkembang dan dikenal masyarakat menjadi NUcare-LAZISNU. Adapun konsep yang diterapkan di lembaga LAZISNU untuk menghimpun dana sosial keagamaan yakni menerapkan konsep filantropi. Salah satu program yang dijalankan yaitu Gerakan koin NU Peduli. Gerakan koin NU Peduli merupakan gerakan sosial yang dijalankan oleh petugas LAZISNU dengan cara menitipkan kotak-kotak infak di toko, rumah makan, hingga rumah-rumah warga. Gerakan ini dimulai pada tahun 2017 dan dipelopori oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang pada saat itu KH. Aqil Siroj menjadi Ketua umum. Program koin NU peduli pada tahun pertama berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 250 Miliar, hal ini bisa

⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Jihad Kebangsaan Dan Kemanusiaan Nahdlatul Ulama: Menyongsong Era Keemasan 1 Abad NU 2026* (IRCiSoD, 2022).

dikatakan bahwa program koin NU Peduli menjadi langkah yang strategis untuk kedepannya. PBNU menginstruksikan kepada badan otonom resmi NU untuk mengontrol dan lebih memasifkan program KOIN NU hingga ke akar rumput yakni ranting-ranting.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filantropi diterjemahkan dengan cinta kasih, kedermawanan. Dari pengertian cinta kasih tersebut filantropi merupakan konsep saling membantu satu sama lain. LAZISNU sebagai lembaga yang profesional dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah menata kegiatannya mulai dari kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta laporan yang akuntabel pada publik.⁵ Struktur LAZISNU mulai dari tingkat kelurahan hingga pusat, dalam kegiatannya setiap Unit Pengelola Zakat Infak dan Sedekah (UPZIS) dilakukan sesuai tempat dan wilayah masing-masing. Adapun fokus NU-Care LAZISNU adalah empat program meliputi: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pengembangan ekonomi, dan bidang sosial.⁶

Ngaglik merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 6 kelurahan yakni; Sidoharjo, Sedanoharjo, Sukoharjo, Danoharjo, Sariharjo, dan Minomartani, desa tersebut menjadi objek pelaksanaan UPZIS koin NU di MWC NU Ngaglik Sleman.

⁵ Bhaswarendra Guntur dan M Afif Afdian Huda, and others, "Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh LAZISNU Cabang Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 15–30.

⁶ Intan Sofiyana, "Penyelenggaraan Program Peduli Umat Koin NU Oleh NU Care LAZISNU MWC Pulosari Kabupaten Pemalang," n.d.

Pendapatan UPZIS MWC NU Ngaglik sebelumnya tidak sebanyak sekarang, hal ini karena belum satu tata kelola manajemen dengan Pengurus Cabang (PC) LAZISNU Kabupaten Sleman, pada tahun 2019 awal sampai 2022 akhir, Petugas Lapangan Penjemput Koin (PLPK) tiap bulannya mengumpulkan hasil koin NU sebesar Rp. 8. 000.000. namun tahun 2023 awal, UPZIS MWC NU Ngaglik menjadi bagian yang dikelola oleh PC LAZISNU Sleman hal ini membawa dampak sangat baik sehingga pendapatan bulanan dari kotak infak mengalami kenaikan signifikan. Awalnya koin NU perbulannya mendapatkan Rp 8.000.000. Sekitar bulan Januari 2024 pendapatan koin NU MWC NU Ngaglik mencapai Rp. 40.000.000.00 perbulannya. Dari naiknya pendapatan koin NU di MWC NU Ngaglik ada problematika yakni pada transparansi pemilahan dari setiap perolehan dana infak dan sedekah. Hal ini menarik diteliti lebih lanjut tentang pengelolaan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang ada sehingga judul dalam pembahasan skripsi ini adalah **“Pengelolaan Koin NU Di Unit Pengelola Zakat Infak Dan Sedekah MWC NU Ngaglik Sleman (Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2011 Dan PP Nomor 14 Tahun 2014).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengelolaan koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik Sleman?

2. Bagaimana pengelolaan koin NU dalam tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 di UPZIS MWC NU Ngaglik Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu memiliki sebuah tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan (penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian), koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik Sleman.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktek koin NU di MWC NU Ngaglik Sleman.

2. Kegunaan penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penyusun menyadari betapa pentingnya memperluas wawasan mengenai infak dan sedekah, termasuk dalam pengelolaan koin NU yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian.
- 2) Untuk memperdalam mengenai pengelolaan koin NU dalam tinjauan hukum positif.

b. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini penyusun berharap agar bermanfaat bagi masyarakat luas, utamanya bagi kalangan kaum muda yang terus mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat. Zaman terus berkembang tapi tidak boleh melanggar aturan yang sudah berlaku.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah keterangan singkat mengenai kajian yang pernah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya, agar terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini tidak ada pengulangan dari penelitian yang telah berlalu. Penelitian mengenai pengelolaan koin NU merupakan penelitian yang telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun dengan perspektif yang berbeda. Sejauh ini penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas mengenai pengelolaan koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik Sleman. Oleh sebab itu untuk menunjukkan keaslian penelitian serta tidak terjadi plagiasi, penyusun menyertakan beberapa kajian yang sudah ditelaah dan memiliki kemiripan dengan jenis penelitian ini. Penelitian yang memiliki kemiripan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian jurnal yang disusun oleh Nur Kasanah, berjudul “Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan sedekah di UPZIS Nu Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitiannya Nur Kasanah menerangkan bahwa UPZIS Nu Care LAZISNU desa Mrican Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo mengelola zakat fitrah, zakat maal, sedekah bumi, kurban, sedekah rosok dan infak koin NU melalui tahapan komprehensif sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di mulai dari tahapan pengumpulan dana (fundraising), pendayagunaan dan distribusi, serta pelaporan.⁷

⁷Nur Kasanah “Implementasi Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah di UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo,” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol 1 (2021).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Afa Ramadani, yang berjudul “Tinjauan Sosiologis dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Sleman”, dalam penelitiannya Afa Ramadani fokus pada pendistribusian dana zakat. Afa juga membahas mengenai pentingnya SDM dari lembaga LAZISNU sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik antara petugas LAZISNU dengan mustahik.⁸

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Saifuddin, yang berjudul “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi kekayaan (Studi terhadap UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat)”, dalam penelitiannya Saifuddin menjelaskan bahwa sebenarnya zakat bisa dan mampu menjadi pengentas kemiskinan apabila dikelola dengan manajemen yang baik.⁹

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Eni Suryani, “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2009)”, dalam penelitian ini Eni Suryani memfokuskan pada zakat produktif yang fokus pada fakir miskin saja juga menggunakan perspektif hukum Islam.¹⁰

⁸ Afa Ramadani, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Lazisnu Kabupaten Sleman” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

⁹ Saif Uddin and others, “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat),” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013).

¹⁰ Suryani, “Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Suprihantosa Sugiarto dan Nurul Aulia Febriyani, berjudul “Model Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Umat melalui Gerakan Koin NU Peduli”, dalam jurnal tersebut Suprihantosa dan Nurul mengambil studi kasus di LAZISNU MWC Rejoso yang berfokus untuk mengetahui model penghimpunan dana umat melalui KOIN NU, juga bagaimana memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat agar minat masyarakat semakin meningkat terhadap LAZISNU.¹¹

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Moh. Makmun dan Muchammad Anwar Sadat dengan judul “Implementasi Program penyaluran Nu-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”, Moh. Makmun dan Muchammad Anwar Sadat meneliti mengenai implementasi program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang dalam pemberdayaan kaum duafa di Kabupaten Jombang.¹²

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syukron Amin, dengan judul “Implementasi Kesesuaian Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat di LAZISNU”, Syukron meneliti tentang bagaimana pengelolaan dan kesesuaian dan pengaruh undang-undang No.23 Tahun 2011 terhadap lembaga LAZISNU, juga mengenai bagaimana

¹¹ Suprihantosa Sugiarto and Nurul Aulia Febriyani, “Model Penghimpunan Dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin Nu Peduli,” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021).

¹² Moh Makmun and Muchammad Anwar Sadat, “Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 166–85.

LAZISNU mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan.¹³

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Ana Nurmalia, dengan judul “Implementasi Manajemen Zakat Produktif di LAZISNU Kabupaten Kudus dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, Ana meneliti bagaimana manajemen zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian dana zakat kepada delapan asnaf. LAZISNU Kudus berhasil membantu para mustahik terutama dalam pengembangan unit usaha yang dijalankan oleh masyarakat setempat.

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Izzudin Abdul Aziz dan Heru Susetyo, dengan judul “Dinamika Pengelolaan Zakat oleh Negara di Beberapa Provinsi di Indonesia Pasca Undang-undang No.23 Tahun 2011”, Izzudin dan Aziz meneliti bagaimana pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di daerah yang muslimnya minoritas dan di daerah muslim yang mayoritas, lebih lanjut Izzudin dan Aziz meneliti bagaimana kinerja lembaga-lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam menjalankan tugasnya juga membahas

¹³ Muhammad Syukron Amin, “Implementasi Kesesuaian Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di LAZISNU,” *repository.uinjkt.ac.id*, (2019).

bagaimana kinerja lembaga zakat non pemerintah dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya di wilayah mayoritas dan minoritas.¹⁴

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada titik fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan yang terdapat pada program koin NU yang ada di UPZIS MWC NU Ngaglik Sleman. Selain itu, juga untuk mengetahui bagaimana pemilahan dana infak dan sedekah apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan oleh penyusun agar bisa menjawab persoalan yang diteliti, juga menjadi landasan berpikir atau teori untuk mempermudah dalam melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian.

1. Infak dan Sedekah

a. Pengertian Infak

Kata infak menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan, atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh

¹⁴ Muhammad Izzuddin Abdul Aziz and Heru Susetyo, "Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 968–77.

agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain.¹⁵

Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberi rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dalam Al-Qur'ān perintah infak mengandung dua makna, yakni; infak diwajibkan secara bersama dan infak sunnah atau sukarela. Allah berfirman dalam al-Qur'ān:¹⁶

وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين

Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Infak menurut Mursyid merupakan asal kata dari yang artinya menafkahkan atau membelanjakan. Bagi orang yang memberi keluarganya belanja sama dengan artinya memberi nafkah.¹⁷ Sedangkan menurut Rahmat Djatnika, infak merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum

¹⁵ Mardani, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 17.

¹⁶Al-Baqarah, (2): 195.

¹⁷ Syahfira Nur Insani, "Pengaruh Kegiatan Berinfak Terhadap Kecerdasan Spiritual Pada Anak Usia Dini Di Paud It Auladuna 2 Kota Bengkulu" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena sesuatu kebutuhan.¹⁸ Allah berfirman dalam surat Saba' Ayat 39:¹⁹

قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو
يخلفه وهو خير الرزقين

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa infak adalah sesuatu yang di pindahkan ke orang lain karena diberikan dengan sukarela dan tanpa paksaan.

b. Pengertian sedekah

Kata sedekah asal kata bahasa Arab *ṣadaqa* jama' dari *shidqan* yang berarti kejujuran, berkata benar, sedekah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fiqh) disebut *ṣadaqah attatawwu* (sedekah secara spontan dan sukarela).²⁰

¹⁸ Herry Munhanif, *Tuntunan Praktis Zakat Dan Permasalahannya* (Jakarta: PT. Variapop Group, 2012).

¹⁹ Saba' (34): 39.

²⁰ Abdurahman, *Kedahsyatan Bersedekah* (Yogyakarta: Pustaka Rama, 2010), hlm.2.

Sedekah diperbolehkan pada setiap waktu, bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya.²¹ Salah satu anjuran sedekah dalam Islam tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 114:²²

لاخير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

Selanjutnya para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, mendapat pahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan.²³

Dalam islam sedekah tidak hanya ditujukan kepada orang yang kurang mampu secara materi, tetapi juga kepada berbagai jenis yang membutuhkan bantuan. Jenis tersebut yakni pada fakir miskin, yatim, dhuafa, dan orang yang berjuang dalam jalan Allah.²⁴

2. Kewenangan Pengelolaan

UPZIS sebagai lembaga pengelolaan infak dan sedekah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dapat

²¹ Taufiq, *Perbedaan ZISWAF* (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2001), hlm .1.

²² an-Nisa (4):114

²³ Roni Paslah, "Konsep Sedekah Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Analisis Isi Buku *The Power of Sedekah*)" (Universitas Muhammadiyah Gresik, 2021).

²⁴ "Orang Yang Berhak Menerima Sedekah," Baznas Kota Yogyakarta, 2024, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/32351#:~:text=Selain kepada fakir miskin%2C yatim,yang berjuang dalam perjuangan Allah.>

dikelola dengan efektif, sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kewenangan dalam pengelolaan infak dan sedekah meliputi berbagai aspek penting, mulai dari pengumpulan dan pengelolaan dana, hingga pendistribusian dan pelaporan.

UPZIS memiliki kewenangan untuk menghimpun infak dan sedekah dari individu maupun kelompok. Pengumpulan ini dapat dilakukan melalui metode, seperti donasi langsung, acara amal (yasinan), dan membagikan kotak infak koin NU. Selanjutnya, pada pengelolaan dan pendistribusian, UPZIS bertanggung jawab untuk mengelola dana yang diterima dengan transparan dan akuntabel. Pengelolaan ini meliputi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pendistribusian dilakukan berdasarkan kebutuhan dan prioritas penerima, juga mengikuti SOP LAZISNU Sleman yakni dari 100% penerimaan digunakan untuk program kelembagaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dakwah dan kemanusiaan, biaya operasional, dan atribut pengurus UPZIS.²⁵ Pelaporan dan audit dilakukan UPZIS untuk menyusun laporan keuangan secara berkala yang mencakup penggunaan dana, penerimaan, dan pendistribusian.

3. Legalitas Operasional UPZIS MWC NU Ngaglik

UPZIS Ngaglik sebagai lembaga pengelola zakat infak dan sedekah yang dibentuk oleh LAZISNU Sleman harus memiliki izin operasional. Hal

²⁵ Panduan Pengelolaan KOIN NU Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman. hlm. 11-12.

ini untuk memastikan bahwa UPZIS MWC NU Ngaglik resmi memiliki izin operasional dari lembaga LAZISNU, juga untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait pengelolannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau objek penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di UPZIS MWC NU Ngaglik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengombinasikan keunggulan dari aspek deskriptif dalam menyajikan informasi dengan jelas

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 250.

dan aspek analitis dalam menganalisis data secara kritis.²⁷ Kedua karakteristik ini akan membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena terkait dengan praktek pengelolaan koin NU.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (*applied law research*), yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan normatif adalah pendekatan hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²⁸ Pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan strategi atau pendekatan yang digunakan untuk menghimpun informasi atau data yang diperoleh dalam penelitian. Adapun teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah *Non Randem Sampling*, yaitu jumlah sampel yang ditunjuk memiliki ciri dan

²⁷ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179–88.

²⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

krateristik khusus sesuai dengan data yang dibutuhkan.²⁹ Berikut adalah teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan orang yang *interview* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.³⁰ Wawancara merupakan kegiatan atau cara untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.³¹ Dalam penelitian ini penyusun mewawancarai beberapa pihak antara lain, pengurus LAZISNU Sleman, ketua UPZIS MWC NU Ngaglik, beberapa warga yang diklasifikasikan menjadi 5 yakni, pemilik kotak infak koin jamaah, warga yang di titipkan kotak koin NU di rumah makan (RM), warga yang menerima program ekonomi kreatif, warga yang menerima program pendidikan (santri bintang), dan program kesehatan. Hal tersebut untuk mengetahui pengelolaan koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik Sleman Yogyakarta.

²⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 94.

³⁰ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, cet. ke-1 (LeutikaPrio, 2016), hlm. 1.

³¹ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," *repository.uin-malang.ac.id* (2011).

b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menilai isi dokumen agar mendapatkan wawasan atau informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini dilakukan analisis dokumen hukum seperti UU No 23 tahun 2011, PP No 14 tahun 2014, LPJ UPZIS, dan SOP LAZISNU dan dokumen-dokumen ini memberikan informasi penting mengenai bagaimana pengelolaan koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang penting bagi penelitian, dari analisis data penyusun bisa memperoleh data-data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan berpijak pada penalaran induktif (*inductive method*). Penalaran induktif adalah pendekatan logika dan penalaran yang digunakan untuk membuat generalisasi atau kesimpulan dari wawancara atau data spesifik.³² Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data atau informasi dari UPZIS MWC NU Ngaglik dan kemudian dapat ditarik kesimpulan umum berdasarkan hasil yang ditemukan.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam penelitian ini, maka penyusun menyusun secara sistematis dengan lima bab bahasan sebagai berikut:

³² Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Bumi Aksara, 2021).

BAB I, Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi teori-teori yang penyusun gunakan dalam mengkaji masalah implementasi. Dalam hal ini penyusun menggunakan teori infak dan sedekah.

BAB III, Bab ini akan membahas mengenai obyek penelitian di UPZIS MWC NU Ngaglik. Bab ini juga membahas mengenai tinjauan umum tentang keadaan UPZIS MWC NU Ngaglik.

BAB IV, Berisi tentang analisis terhadap praktek koin NU di unit pengelola zakat infak dan sedekah MWC NU Ngaglik Sleman menurut UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 dengan menggunakan teori-teori yang penyusun tulis pada bab kedua.

BAB V, Bab terakhir berisi penutup dari penelitian ini, dengan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan:

1. Praktek pengelolaan koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik Sleman meliputi, pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian. Dari ketiga unsur tersebut UPZIS MWC NU Ngaglik memiliki nilai positif karena dalam penyalurannya dalam bentuk ekonomi kreatif dapat membantu warga untuk mengembangkan UMKM masyarakat, dalam bidang kesehatan UPZIS menyediakan ambulace gratis kepada masyarakat serta dalam bidang pendidikan upzis memberikan bantuan berupa dana bagi siswa bintang yang kurang mampu dan yang memilki prestasi.
2. Pengelolaan Koin NU dalam tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 di UPZIS MWC NU Ngaglik Sleman dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pengelolaan Koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 28, praktek pengelolaan UPZIS MWC NU Ngaglik melaksanakan poin (1) dan (2), namun belum terlaksana pada poin (3) yakni pada konteks pencatatan pemilahan dana infak dan sedekah secara tersendiri.
 - b. Pelaksanaan laporan pertanggung jawaban dalam pemilahan antara infak dan sedekah di UPZIS MWC NU Ngaglik belum sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yakni pada Pasal 28 tentang pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3).

B. Saran

Pengelolaan Koin NU di UPZIS MWC NU Ngaglik sudah baik dengan program-program yang sudah berjalan, akan tetapi kurang maksimal dalam hal pemilahan antara dana infak dan dana sedekah, hal ini penting dilakukan agar sesuai dengan regulasi yang ada yakni pada Pasal 28 poin (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya juga mengenai pelaporan mengenai perolehan dana infak dan sedekah dengan pembukuan tersendiri sehingga pelaksanaan pengelolaan tidak bertentangan dengan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, 2007.

———. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002.

Fikih/ Ushul Fikih

Syaltut, Mahmud. *Islam Aqidah Wa Syari'ah*, 1966.

As-Shiddiqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih*, 1978

Lain-lain

Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179–88.

Amin, Muhammad Syukron. "Implementasi Kesesuaian Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di LAZISNU." *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif*~ n.d.

Anna, Anna, Nurmalasari Nurmalasari, and Angelina Ella Yusnita. "Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Kantor Camat Pontianak Timur." *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 6, no. 2 (2018).

Apriani, Verina, and Slamet Riyadi. "Sistem Informasi Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Lazis Nurul Iman Berbasis Web." *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)* 7, no. 2 (2019).

Arifiyadi, Teguh. "Konsep Dan Arti Akuntabilitas Konsep Dan Arti Akuntabilitas." <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/16-pengertianakuntabilitasmenurut-para-ahli.html> diakses pada 10 Maret 2022. Pukul 10.08, n.d.

Arnina, P. *Langkah-Langkah Efektif Menyusun SOP*. Huta Publisher, 2016.

As-Shiddiqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih*, 1978.

Asmani, Jamal Ma'mur. *Jihad Kebangsaan Dan Kemanusiaan Nahdlatul Ulama: Menyongsong Era Keemasan 1 Abad NU 2026*. IRCiSoD, 2022.

Asnaini, Asnaini. "Buku Kampung Zakat: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ziswaf Dilengkapi Dengan Studi Kasus Di Sidomulyo Bengkulu." Rajawali Press, 2020.

Aziz, Muhammad Izzuddin Abdul, and Heru Susetyo. "Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 968–77.

- Baznas Kota Yogyakarta. "Orang Yang Berhak Menerima Sedekah," 2024. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/32351#:~:text=Selain kepada fakir miskin%2C yatim,yang berjuang dalam perjuangan Allah.>
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio, 2016.
- Fathoni, Alvan. "Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial" Vol.02, No (2018).
- Guntur, Bhaswarendra, M Afif Afdian Huda, and others. "Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 15–30.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhruddin Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).
- Humas. "Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?" Read more: <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>, 2015.
- Insani, Syahfira Nur. "PENGARUH KEGIATAN BERINFAQ TERHADAP KECERDASAN SPIRITUAL PADA ANAK USIA DINI DI PAUD IT AULADUNA 2 KOTA BENGKULU." UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2023.
- Kulla, Tenius, Patar Rumapea, and DEYSI TAMPONGANGOY. "Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tinggilbet Distrik Beoga Kabupaten Puncak Provinsi Papua." *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 58 (2018).
- Makmun, Moh, and Muchammad Anwar Sadat. "Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 166–85.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1997.
- Musfirah, Aisyah Fithri, and Kamilah Kamilah. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Zakat Dan Infaq: Pendekatan Akuntansi Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024).
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.
- Nucare.id. "Sekilas NU Care-LAZISNU," 2020. https://nucare.id/sekilas_nu.
- Nurhayati, Eti Sri, Aminah Swarnawati, Cahyo Wibowo, Eka Indri Widarti, Ahmad Thufail, and Inasa Ori Sativa. "Komunikasi Efektif Pimpinan Dalam Mengatasi Konflik Organisasi." *Metacommunication; Journal of Communication Studies* 7, no. 1 (2022): 84–95.
- Paslah, Roni. "Konsep Sedekah Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi

- Analisis Isi Buku The Power of Sedekah).” Universitas Muhammadiyah Gresik, 2021.
- Pramitha, Devi. “Urgensi Perumusan Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Pada Lembaga Pendidikan Islam.” *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami* 1, no. 1 (2017): 45–52.
- Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 2011.
- Ramadani, Aufa. “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Lazisnu Kabupaten Sleman.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Saefullah, Encep, Arta Rusidarma Putra, and Gatot Hartoko. “Manajemen Sumber Daya Manusia,” 2022.
- Sanjaya, Putu Krisna Adwitya, and I Putu Nuratama. “Tata Kelola Manajemen \& Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah.” Unhi Press, 2021.
- Setiawan, Kendi. “Gerakan Koin NU, Upaya Wujudkan Kemandirian Nahdliyin.” <http://www.nu.or.id/post/read/87183/gerakan-koin-nu-upaya-wujudkan-kemandirian-nahdliyin>, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002.
- Sofiyana, Intan. “Penyelenggaraan Program Peduli Umat Koin NU Oleh NU Care LAZISNU MWC Pulosari Kabupaten Pematang,” n.d.
- Subhan, Moh. “Konsepsi Zakat Online Perspektif Masalah Wahbah Az Zuhaily.” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113–46.
- Sugiarto, Suprihantosa, and Nurul Aulia Febriyani. “Model Penghimpunan Dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin Nu Peduli.” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021).
- Suryani. “Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Syaltut, Mahmud. *Islam Aqidah Wa Syari'ah*, 1966.
- Uddin, Saif, and others. “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013).
- Winarni, Endang Widi. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R \& D*. Bumi Aksara, 2021.